



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bhayangkara KM 1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu

Nomor Telp/Faksimil : - Website : <http://dpmtsp.sukabumikab.go.id>

e-mail : dpmtsp.kabsmi@gmail.com, dpmtsp@sukabumikab.go.id

PALABUHANRATU – 43364

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503 / 3555 / DPMTSP/2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-HASAN
KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hasan beralamat Kampung Berekah Rt.007 Rw.002 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng;
 - c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor : DK.05.05/5912/Bid kpml/2022 telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7. Peraturan Bupati.....

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Bojonggenteng Nomor : 420/59-Sekret;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : DK.05.05/5912/Bid kpml/2022;
 3. Berita Acara Visitasi dan Verifikasi Izin Operasional Satuan Pendidikan Nomor : KP.11.00.1/5764/Bidang kpml/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-HASAN KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Hasan yang beralamat Kampung Berekah Rt.007 Rw.002 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal jenjang Sekolah Dasar tahun 2022, dengan Pimpinan Lembaga Rahmatuloh, S.Pd.I;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada Tanggal : 27 Juni 2022

Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Sukabumi,



ZANU S, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Bojonggenteng.



مؤسسة الحسن حسين
YAYASAN AL HASAN HUSSEIN
BOJONG GENTENG - SUKABUMI

Akta Notaris No. 28 Tanggal 25 September 2018
No. SK. Kemenkumham : AHU-0013399.AH.01.04.Tahun 2018
Jl. Raya Kalapanunggal Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Sukabumi (0266) 6625 688 HP. 0815 6004 450

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS

YAYASAN AL HASAN HUSSEIN

Nomor : 001/SK/YAH/VII/2021

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT)
“AL-HASAN”

KETUA PENGURUS YAYASAN YAYASAN AL HASAN HUSSEIN
(YALHASS)

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Al Hasan Hussein perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Dasar berazaskan keislaman.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi Nomor: Kd. 10.02/1/PP.03.2/2767/2008 tentang Pendaftaran Keagamaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hasan

Nama : SD IT Al-Hasan

Lokasi : Jl. Raya Kalapanunggal Kp. Berekah
Rt. 07/02 Desa Berekah Kecamatan
Bojong Genteng

Kedua

: Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi SD IT AL – HASAN

a. Kepala sekolah

Nama : Rahmatuloh, S.Pd.I
Tempat/Tgl : Sukabumi, 18 November 1988
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp. Cipari Rt. 12/03 Berekah
Bojonggenteng

b. Komite

Nama : Asep Rahmatullah, S.Kom
Tempat/Tgl : Sukabumi, 27 Juli 1989
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Berekah, Rt/Rw 009/002 Desa
Berekah, Kcc. Bojonggenteng

c. PKS Kurikulum

Nama : Saeful Anwar, S.Pd.I
Tempat/Tgl : Jakarta, 04 Februari 1995
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Tugu RT 06 RW 02 Desa
Tugubandung Kcc. Kabandungan

d. PKS Kesiswaan

Nama : Ai Maryana, S.Pd.I
Tempat/Tgl : Sukabumi, 9 September 1992
Lahir
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Cipari Rt. 12/03 Berekah
Bojonggenteng

e. PKS Humas &

Litbang

Nama : Nova Chaidiansyah C. Situmorang,
A.Md
Tempat/Tgl : Aceh, 2 September 1989
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Cibadak

f. Bendahara

Nama : Risti Algistiyani
Tempat/Tgl : Sukabumi, 10 April 1999
Lahir
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Berekah, Rt 07/02, Desa Berekah,
Kec. Bojonggenteng

g. Tata Usaha

Nama : Agisa Oktanadila
Tempat/Tgl : 15 Oktober 2002
Lahir
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Berekah, Rt/Rw 07/02, Desa
Berekah, Kec. Bojonggenteng

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SD IT Al-Hasan serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan
- Ketiga : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojong Genteng

Pada tanggal : 11 Juli 2021

KETUA YAYASAN AL HASAN HUSSEIN,



H. Agung Herdiansyah, SE

Tembusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
2. Arsip